



## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 37 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS DINAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Perubahan organisasi pada instansi Daerah Provinsi hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintahan untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

3. Perangkat . . .

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator pada Instansi Pemerintah.
13. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintahan Daerah.
16. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 3**

Dinas Daerah terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi;
- b. Dinas Kesehatan Provinsi;
- c. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi;
- d. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi;
- e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi;
- f. Dinas Sosial Provinsi;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi;
- j. Dinas Pangan Provinsi;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
- n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi;
- o. Dinas Perhubungan Provinsi;
- p. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi;
- u. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
- v. Dinas Pariwisata Provinsi;

w. Dinas Tanaman . . .

- w. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi;
- x. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi;
- y. Dinas Kehutanan Provinsi;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi; dan
- aa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.

**Bagian Kedua**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi**

**Pasal 4**

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - c. Bidang Pembinaan SMA;
  - d. Bidang Pembinaan SMK;
  - e. Bidang Pembinaan PKPLK;
  - f. Bidang PTK dan Fasilitasi Tugas Pembantuan;
  - g. Bidang Kebudayaan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
  - i. UPT Dinas;
  - j. Cabang Dinas; dan
  - k. Satuan Pendidikan Formal.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g masing-masing membawahi kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Ketiga**  
**Dinas Kesehatan**

**Pasal 5**

- (1) Dinas Kesehatan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    - 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;

c. Bidang . . .

- c. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi:
    - 1. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
    - 2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah raga; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi:
    - 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
    - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi:
    - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
    - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan membawahi:
    - 1. Seksi Kefarmasian;
    - 2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. UPT Dinas.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Keempat**  
**Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi**

**Pasal 6**

- (1) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Bina Teknik membawahi:
    - 1. Seksi Lingkungan dan Keselamatan Jalan;
    - 2. Seksi Pembinaan dan Fasilitas Jalan Kabupaten/Kota dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Jalan dan Jembatan membawahi:
    - 1. Seksi Jalan;
    - 2. Seksi Jembatan; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang . . .

- e. Bidang Bina Jasa Konstruksi membawahi:
    - 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
    - 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Penataan Ruang membawahi:
    - 1. Seksi Pemanfaatan Ruang;
    - 2. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. UPT Dinas.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kelima**  
**Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi**

**Pasal 7**

- (1) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman membawahi:
    - 1. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
    - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung membawahi:
    - 1. Seksi Penataan Lingkungan Permukiman;
    - 2. Seksi Bangunan Gedung; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Irigasi dan Rawa membawahi:
    - 1. Seksi Pengembangan Irigasi dan Rawa;
    - 2. Seksi Tata Kelola Irigasi dan Rawa; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku membawahi:
    - 1. Seksi Pengendalian Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;
    - 2. Seksi Tata Kelola Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. UPT Dinas.

(3) Bagan...

- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Keenam**  
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan**  
**Pertanahan Provinsi**

**Pasal 8**

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Perumahan;
  - d. Bidang Kawasan Permukiman;
  - e. Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi;
  - f. Bidang Pertanahan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. UPT Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Dinas Sosial Provinsi**

**Pasal 9**

- (1) Dinas Sosial Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Sosial Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
  - d. Bidang Pemberdayaan Sosial;
  - e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - f. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;

g. Kelompok . . .

- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. UPT Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Kedelapan** **Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi**

#### **Pasal 10**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretaris membawahi:
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Pembinaan Masyarakat membawahi:
    - 1. Seksi Kewaspadaan Dini; dan
    - 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman membawahi:
    - 1. Seksi OPSDAL; dan
    - 2. Seksi Ketertiban Umum;
  - e. Bidang Penegakan Perda membawahi:
    - 1. Seksi Penegakan; dan
    - 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi:
    - 1. Seksi Data dan Informasi; dan
    - 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
  - g. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membawahi:
    - 1. Seksi Pencegahan, Operasi dan Peningkatan Kapasitas SDM; dan
    - 2. Seksi Penyelamatan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - i. UPT Dinas.
- (3) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan . . .

**Bagian Kesembilan**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi**

**Pasal 11**

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja membawahi:
    1. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
    2. Seksi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan membawahi:
    1. Seksi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial;
    2. Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi membawahi:
    1. Seksi Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi;
    2. Seksi Penyediaan Tanah dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk membawahi:
    1. Seksi Penyiapan prasarana dan sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi;
    2. Seksi Penataan Persebaran Penduduk; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu membawahi:
    1. Seksi Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu;
    2. Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman, Kawasan Transmigrasi dan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal serta Daerah Tertentu; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - i. UPT Dinas.

(3) Bagan struktur...

- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kesepuluh**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak Provinsi**

**Pasal 12**

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
  - d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak;
  - e. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
  - f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. UPT Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kesebelas**  
**Dinas Pangan Provinsi**

**Pasal 13**

- (1) Dinas Pangan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pangan Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi :
    1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat;
  - e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. UPT Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur...

- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua Belas**  
**Dinas Lingkungan Hidup Provinsi**

**Pasal 14**

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Tata Lingkungan;
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup;
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. UPT Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Ketiga Belas**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi**

**Pasal 15**

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Penataan dan Perkembangan Desa;
  - d. Bidang Pemerintahan Desa;

e. Bidang...

- e. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
  - f. Bidang Pemberdayaan Desa;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. UPT Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Keempat Belas**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi**

**Pasal 16**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
  - d. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;
  - e. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. UPT Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kelima Belas**  
**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi**

**Pasal 17**

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe C.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:

1. sub Bagian...

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
  2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk, advokasi dan KIE;
  - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. UPT Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Keenam Belas  
Dinas Perhubungan Provinsi**

**Pasal 18**

- (1) Dinas Perhubungan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
  - c. Bidang Lalu Lintas Jalan membawahi:
    1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
    2. Seksi Prasarana Lalu Lintas; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian membawahi:
    1. Seksi Angkutan Jalan dan Terminal;
    2. Seksi Keselamatan Jalan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP membawahi:
    1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
    2. Seksi Kepelabuhanan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. UPT Dinas.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian...

**Bagian Ketujuh Belas**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian**  
**dan Statistik Provinsi**

**Pasal 19**

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
  - d. Bidang Aplikasi Informatika;
  - e. Bidang Persandian;
  - f. Bidang Statistik;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. UPT Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedelapan Belas**  
**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi**

**Pasal 20**

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
  - d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
  - e. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. UPT Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

(4) Bagan . . .

- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kesembilan Belas**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan**  
**Terpadu Satu Pintu**

**Pasal 21**

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi merupakan Dinas Daerah yang tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
- (2) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - d. Bidang Promosi Penanaman Modal;
  - e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal;
  - f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  - h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - j. UPT Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua Puluh**  
**Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi**

**Pasal 22**

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris...

- b. Sekretaris membawahi:
    - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Kepemudaan;
  - d. Bidang Keolahragaan;
  - e. Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan;
  - f. Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. UPT Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Kedua Puluh Satu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi**

#### **Pasal 23**

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi :
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - c. Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan;
  - d. Bidang Layanan, Ahli Media, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan;
  - e. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
  - f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
  - g. Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Arsip;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - i. UPT Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian . . .

**Bagian Kedua Puluh Dua  
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi**

**Pasal 24**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pengelolaan Ruang Laut;
  - d. Bidang Perikanan Tangkap;
  - e. Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP;
  - f. Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. UPT Dinas;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua Puluh Tiga  
Dinas Pariwisata Provinsi**

**Pasal 25**

- (1) Dinas Pariwisata Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
  - d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
  - e. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
  - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi kreatif;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. UPT Dinas.

(3) Bidang . . .

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua Puluh Empat  
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi**

**Pasal 26**

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Sarana dan Prasarana;
  - d. Bidang Tanaman Pangan;
  - e. Bidang Hortikultura;
  - f. Bidang Penyuluhan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. UPT Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua Puluh Lima  
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi**

**Pasal 27**

- (1) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional;

c. Bidang . . .

- c. Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan;
  - d. Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
  - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner;
  - f. Bidang Peternakan dan Penyuluhan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. UPT Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur susunan organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Kedua Puluh Enam Dinas Kehutanan Provinsi**

#### **Pasal 28**

- (1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    - 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Bidang Perlindungan dan KSDAE;
  - e. Bidang Pengelolaan DAS dan RHL;
  - f. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. UPT Dinas; dan
  - i. Cabang Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Kedua Puluh Tujuh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi**

#### **Pasal 29**

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.

(2) Susunan . . .

- (2) Susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Geologi;
  - d. Bidang Mineral dan Batubara;
  - e. Bidang Energi Baru Terbarukan;
  - f. Bidang Ketenagalistrikan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. UPT Dinas; dan
  - i. Cabang Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua Puluh Delapan  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi**

**Pasal 30**

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
  - d. Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
  - e. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
  - f. Bidang Perdagangan Luar Negeri;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. UPT Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB IV JABATAN ADMINISTRASI**

### **Pasal 31**

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas Daerah dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 32**

- (1) Sekretariat dan Bidang pada Dinas Daerah masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (3) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah Sekretaris dan Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Pejabat Administratornya.

## **BAB VI TATALAKSANA KERJA**

### **Pasal 33**

- (1) Dinas Daerah berkewajiban menyusun dan mengembangkan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dinas Daerah berkewajiban mengelola dan mengembangkan Sistem Pengaduan Masyarakat yang dikoordinasikan, ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Gubernur secara periodik dan berkesinambungan.
- (3) Dinas berkewajiban menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

## **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 34**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing.
- (3) Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Pejabat Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 35**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur lain dalam Peraturan Gubernur.

### **BAB VI KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 36**

Formasi kepegawaian di lingkungan Dinas Daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Bagi jabatan struktural yang belum disetarakan dan/atau disederhanakan ke dalam jabatan fungsional, menyesuaikan dengan Rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 38**

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, pejabat yang ada pada Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Pejabat di lingkungan Dinas Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak dilantik menurut Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 40**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 486);
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 4667); dan
- c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 734),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 41**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 6 September 2022  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 6 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 840

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,




DR. YOIPE, M.P., SH., MH

Pembina Utama Muda


Nip. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR           TAHUN 2022  
TENTANG  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH


**A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI**




**B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI**




**C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI**




**D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA  
DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI**




**E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI**



**F. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI**




**G. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA PROVINS**




**H. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI**


**TIPE A**




**I. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI**




**J. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
PANGAN PROVINSI**




**K. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP PROVINSI**




**L. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT UPTD PROVINSI**




**M. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI**




**N. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI**




**O. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI**




**P. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI**




**Q. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI**




**R. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI**




### S. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA




**T. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN PROVINSI**




**U. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN  
DAN PERIKANAN PROVINSI**




**V. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
PARIWISATA PROVINSI**




**W. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN  
DAN HORTIKULTURA PROVINSI**




**X. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN  
DAN PETERNAKAN PROVINSI**




**Y. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN PROVINSI**



**Z. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI**



**AA. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN PROVINSI**



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



**Dr. YOPIE, M.P., SH., MH**

Pembina Utama Muda

Nip. 19780525 199703 1 001